



PENETAPAN

Nomor 0287/Pdt.G/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penentuan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Anhar, SH**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara Adv. Anhar, SH & Partner, yang beralamat Btn. Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/Pdt/AP/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 35/VI/K/2019 tanggal 26 Juni 2019, disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0287/Pdt.G/2019/PA Klk tanggal 26 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) _____, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XXXX, bertanggal 26 september 1994;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _____, Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat masih diwilayah _____ Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu pindah di kediaman bersama _____ Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 20 tahun kemudian pindah lagi dirumah bersama di _____ Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yakni:
 - a. _____ umur 24 tahun;
 - b. _____ umur 19 tahun;
 - c. _____ umur 7 tahun;
 - d. _____ umur 4 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak rukun dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;
 - b. Tergugat memiliki watak yang sangat keras dan cepat emosi hanya karena masalah yang kecil;

Halaman 2 / 6 halaman, Penetapan Nomor 0287/Pdt.G/2019/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat pernah menemukan Tergugat selingkuh dengan pembantu Penggugat sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2017 pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di
Kabupaten Kolaka dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tersebut. Kemudian Tergugat kembali lagi di rumah bersama di pertengahan tahun 2018 di
Kabupaten Kolaka namun hanya selama kurang lebih 2 bulan, lalu Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat pada waktu setelah pisah tempat tinggal, kejadian itu terjadi sekitar bulan februari 2019 yang dilakukan di tempat umum tepatnya di pasar;
8. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 / 6 halaman, Penetapan Nomor 0287/Pdt.G/2019/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan akan kembali membangun rumah tangga bersama sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0287/Pdt.G/2019/PA Klk dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 4 / 6 halaman, Penetapan Nomor 0287/Pdt.G/2019/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 H, oleh kami **Muhammad Surur, S. Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Ilman Hasjim, S. HI., M.H** dan **Hasnawati, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Abd. Rahman, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Surur, S. Ag

Hakim Anggota I,

ttd

Ilman Hasjim, S. HI., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Hasnawati, S. HI

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 5 / 6 halaman, Penetapan Nomor 0287/Pdt.G/2019/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp. 306.000,00

